BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : B-232/OT.05/K.YO-05/09/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR B-15/OT.05/K.YO-05/01/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi, mutasi pegawai, dan alih tugas personel pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Tim Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor B-15/OT.05/K.YO-05/01/2026 tentang Pembentukan Tim Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 641);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025–2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 981);
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor B-15/OT.05/K.YO-05/01/2026 tentang Pembentukan Tim Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR B-15/OT.05/K.YO-05/01/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KESATU : Menetapkan Perubahan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor B-15/OT.05/K.YO-05/01/2026 tentang Pembentukan Tim Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor B-15/OT.05/K.YO-05/01/2026 tentang Pembentukan Tim Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2026 yang tidak diubah dalam Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 14 September 2026

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta,

Andie Kartala

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta;
2. Pejabat/Staf yang bersangkutan; dan
3. Pertinggal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Yogyakarta,
Nomor : B-232/OT.05/K.YO-05/09/2026
Tanggal : 14 September 2026

DAFTAR NAMA TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
I	**Tim Pengarah**			
1.	Andie Kartala	Ketua	Pengarah	1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program Unit Pengendali Gratifikasi; 2. Melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi lainnya; 3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi yang disampaikan pelapor dari unit kerjanya ke UPG Bawaslu, terbatas pada jumlah dan substansi yang dilaporkan, dengan berkoordinasi dengan UPG Bawaslu.
2.	Siti Nurhayati	Anggota	Pengarah	
3.	Jantan Putra Bangsa	Anggota	Pengarah	
II	**Tim Pelaksana**			
1.	R Paulus Agung Setiarso Fahik	Kepala Sekretariat	Penanggung jawab	1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi; 2. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Unit Pengendali Gratifikasi dan pihak terkait; 3. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan kegiatan Unit Pengendali Gratifikasi; 4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Bawaslu Kota Yogyakarta; 5. Melaksanakan program Unit Pengendali Gratifikasi yang telah ditetapkan; 6. Menjaga profesionalitas dan integritas pegawai di lingkungan Bawaslu Kota Yogyakarta terhadap penerimaan dan/atau pemberian
2.	Sufia Nur Janah	Plt. Kasubbag Administrasi	Koordinator I	
3.	Meilinda Adharini	Plt. Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Koordinator II	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.	Winda Rizky Astuti	Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas	Koordinator III	gratifikasi; 7. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Gratifikasi; dan 8. Membuat laporan hasil kerja kepada Tim Pengarah Unit Pengendali Gratifikasi.
5.	Fenti Famianingrum	Fungsional pada Subbagian Administrasi	Sekretaris	
III	**Anggota**			
1	Wandaning Ayu Satiti	Fungsional pada Subbagian Administrasi	Anggota	1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi; 2. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Unit Pengendali Gratifikasi dan pihak terkait; 3. Mengusulkan kepada pengarah melalui Penanggung jawab tentang program dan kegiatan Unit Pengendali Gratifikasi area manajemen perubahan; 4. Melaksanakan program Unit Pengendali Gratifikasi; 5. Melakukan identifikasi /kajian atas titik rawan atau potensi gratifikasi; 6. Menerima laporan gratifikasi pihak internal dan mengoordinasikan dengan Bawaslu; dan 7. Membuat laporan hasil kerja kepada Tim Pengarah Unit Pengendali Gratifikasi.
2.	Asti Dwi Yuliani	Fungsional pada Subbagian Administrasi	Anggota	
3.	Sintia Dwi Larasati	Fungsional pada Subbagian Administrasi	Anggota	
4.	Prita Chasanah	Fungsional pada Subbagian Administrasi	Anggota	
5.	Rhamadan Kurniawan	Fungsional pada Subbagian Pengawas Pemilu dan Humas	Anggota	
6.	Melisa Rachmania	Fungsional pada Subbagian Pengawas Pemilu dan Humas	Anggota	
7.	Rofi Santoso	Fungsional pada Subbagian Pengawas Pemilu dan Humas	Anggota	
8.	Andoko	Fungsional pada Subbagian Pengawas Pemilu dan Humas	Anggota	
9.	Rifqi Fatkurrahman	Fungsional pada Subbagian Penanganan Pelanggaran,	Anggota	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum		
10.	Chatarina Putri Dwi Sulistyowati	Fungsional pada Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota	
11.	Jupriadi Saputra	Fungsional pada Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota	
12.	Marlena E.D. Ompusunggu	Pelaksana pada Subbagian Administrasi	Anggota	

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 14 September 2026

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta,

Andie Kartala

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).